

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Fikih mu'amalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat (kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudharatan yang akan menimpa mereka.<sup>14</sup> Didalam fikih muamalah salah satunya membahas mengenai bisnis jasa. Adapun bisnis jasa dalam bahas fikih muamalah disebut dengan ijarah/sewa menyewa. Berikut penjelasan mengenai Ijarah/sewa menyewa.

#### **A. Ijarah**

##### **1. Pengertian Ijarah**

Secara etimologi sewa atau *al-ijarah* yang lebih dikenal dalam istilah ekonomi Islam diambil dari istilah *al-Ajru* yang artinya *al-'Twadh* atau pengganti. Oleh karena itu, *ats-Tsawabu* disebut juga *al-Ajruh* atau gaji konteks imbalan. Dalam pandangan Ali Fikri Ijarah, menurut bahasa adalah sewa atau jual beli manfaat. Perjanjian sewa tentang penggunaan dan pengambilan barang, hewan atau hasil kerja manusia, seperti menyewakan rumah, untuk hunian, menyewa kerbau untuk membajak tanah, mempekerjakan orang untuk mengangkut barang, dll.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 25

<sup>15</sup> *Ibid.*, 131

Untuk dukungan pengertian sewa di atas, juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, arti sewa; penggunaan barang, jasa atau manfaat tertentu dengan membayar sewa kepada pemberi sewa.<sup>16</sup> *Al-ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak pakai barang atau jasa dengan membayar sewa, dan tanpa selanjutnya mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>17</sup> Akad tersebut adalah; partisipasi, kesepakatan dan mufakat, hubungan ijab (pernyataan mengikat) dan kabul (pernyataan penerimaan hubungan), sesuai dengan kehendak ajaran Islam yang mempengaruhi objek kesepakatan. Semua perjanjian (transaksi) antara dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak boleh ada perjanjian untuk menipu orang lain, transaksi barang yang dilarang untuk diperdagangkan, dan perjanjian untuk membunuh seseorang.<sup>18</sup>

Akad ijarah sama dengan akad jual beli, namun dalam ijarah kepemilikan barang memiliki batas waktu. Secara harfiah, al-ijarah berarti jual beli yang diambil manfaatnya, yang juga merupakan arti dari kata syar'i. *Al-ijarah* dapat diartikan sebagai akad yang mengalihkan hak pakai barang atau jasa dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu, tanpa selanjutnya mengalihkan kepemilikan barang tersebut.<sup>19</sup>

Ijarah dari segi bahasa ialah jual beli manfaat, adapun menurut *syara'* mempunyai arti sama dengan bahasa. Oleh karena itu Hanafiah berkata bahwa ijarah; akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq*

---

<sup>16</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta: 2002. hlm. 1414

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), Cet. ke-1, hlm. 117

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Teransaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2004), Cet. Ke-2, hlm. 101

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), Cet. Ke-2 hlm. 153

(menggantungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam ijarah juga tidak sah. Akan tetapi, menurut sebagian besar Ulama, menyandarkan Ijarah ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam permasalahan sebelumnya.<sup>20</sup>

Secara etimologi, ijarah adalah menjualkan manfaat. Adapun artinya secara terminologi *syara'*. Untuk lebih lanjutnya, di bawah ini akan ditampilkan beberapa makna ijarah menurut pendapat sebagian utama fikih:<sup>21</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiah; ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah; ijarah ialah akad suatu kemanfaatan yang mengandung tujuan tertentu dan mudah, serta menerima pengganti tertentu.
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah; ijarah ialah menjadikan bilik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu dengan pengganti.

Ada yang menafsirkan, Ijarah sebagai jual beli jasa (upah- mengupah), yaitu mengambil manfaat dari seseorang, ada juga yang menafsirkan sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang. Kebanyakan Ulama Fikih berpendapat bahwa, Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh sebab itu, menyewa pohon untuk diambil buahnya, domba agar diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, itu semua dilarang; karena hal tersebut bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Syariah Ijarah

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhili, *Fiqh Islam* Jilid V. Terj. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), Cet. ke-1, hlm. 387

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 389

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001) hlm.121

a. Al-Quran

1) QS. Baqarah (2) ayat 233:

وَأُولِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>23</sup>

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir, perihal ayat di atas ialah bahwa seorang yang mempercayakan anaknya untuk disusukan pihak lainnya, hendalah dia memberi upah yang sepatasnya. Ayat tersebut, juga memperjelas supaya kedatangan seorang anak tidak sampai membawa keburukan bagi orangtuanya. Sebagai contoh, ketika seorang ibu tidak mampu untuk menyusui sebab faktor kesehatan atau lainnya, dianjurkan dia mencari solusi; dengan cara menyusukan anaknya kepada perempuan lainnya, dengan membayar nominal uang sebagai balas jasa.<sup>24</sup>

2) QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَّهُ أُخْرَىٰ

Artinya:”Tempatkanlah perempuan-perempuanmu di tempat kediamanmu yang sanggup kamu usahakan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menimpakan kepicikan atas mereka dan jika mereka, wanita-wanita yang sedang hamil maka nafkahkanlah mereka hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka (yang telah ditalaq dan ba’in dari padamu) menyusukan anakmu, maka hendaklah kamu berikan bayaran; dan hendaklah kamu rundingkan di antara kamu menurut

<sup>23</sup> Departemen Agama RI., hlm. 29

<sup>24</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin*, (Depok: Gema Insani, 2008), cet. Ke- 14, hlm. 388

cara yang patut dan jika kamu sama menimbulkan kesulitan maka boleh diupah perempuan lain untuk menyukannya”.<sup>25</sup>

3) QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي  
حَجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup>  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepeuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaAllah mendapati termasuk orang-orang yang baik”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, hlm. 559

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 388

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ، فَقَالَ : نَعَمْ  
كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارٍ طَلَاهِلٍ مَكَّةَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda : Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing, Para sahabatnya bertanya apakah engkau juga?, beliau menjawab: iya, dulu aku mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirath (HR. Bukhari)<sup>27</sup>

c. *Ijma'*

Pada zaman sahabat orang Islam telah menyetujui diperbolehkannya akad ijarah, jauh sebelum beradanya Asham, Ibnu Ulayyah dan lain sebagainya. Hal tersebut dilandaskan pada kebutuhannya masyarakat terhadap manfaat Ijarah; seperti halnya kebutuhan mereka kepada barang yang nyata, dan selama akad jual beli barang dibolehkan, maka akad ijarah manfaat juga harus dibolehkan.<sup>28</sup>

3. Rukun Ijarah

Berdasarkan Ulama Hanafiah, rukun ijarah ialah ijab dan Kabul, diantaranya menggunakan kalimat *Al Ijarah*, *Al Isti'jar*, *Al Iktira'*, dan *Al Ikra*. Demikian pula berdasarkan mayoritas Ulama rukun ijarah terdapat 4;

---

<sup>27</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Alih Bahasa oleh Elly Lathifah* , (Jakarta: Gema Insani Press,2005), Cet. Ke-1, hlm. 91.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, hlm.386

- a. *Aqid*, adalah *ma'jur* suatu barang atau jasa yang telah disewa), *mu'ajir* (orang yang menyewakan), *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. Shighat akad; ijab dan Kabul
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Manfaat; baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat Ijarah

Syarat *Al-ijarah* diantaranya ialah seperti yang ditulis Nasrun Haroen yaitu:

- a. Terkait dengan 2 orang yang berakat. Berdasarkan Ulama Syafiiyah dan Hanabilah ditentukan sudah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, bilamana orang belum *baligh* atau tidak berakal, layaknya anak kecil dan orang gila fikih ijarah tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiah dan Malikiyah berargumen; kedua orang yang mengikat akat itu tidak harus sampai pada usia *baligh*. Oleh sebab itu, anak yang baru *tamyiz*pun diperbolehkan melakukan transaksi ijarah, hanya saja perlu didampingi oleh walinya. Berikutnya adalah harus Rusyid, maksud dari rusyid adalah memiliki kemampuan; dalam urusan agama maupun harta. Yang dimaksud adalah mereka tidak menjalankan perbuatan haram, yangmana menurut syariat bisa menggururkan sifat adil. Mereka tidak menjalankan dosa besar, atau sering menjalankan dosa kecil. Selain itu, mereka wajib mempunyai kemampuan dalam mengelola harta, dan dapat mengontrol diri untuk tidak mentasarufkan hartanya terhadap hal yang tidak diperbolehkan oleh agama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 125

<sup>30</sup> Nor, Dumaeri. Ekonomi Syariah Versi Salaf. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. 2008. Hal. 118

- b. Kedua pihak yang melakukan akad, menegaskan kerelaannya menjalankan akad ijarah. Bilamana, salah satu diantara mereka terpaksa melakukan akadnya, maka akad ijarahya tidak sah. Hal tersebut selaras dengan Firman Allah:

Q.S. An-Nisa'(4) ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29)<sup>31</sup>

Dalam kitab Tafsir as-Sa'd, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As'di, menerangkan Allah SWT tidak memperbolehkan hamba-hambaNya yang beriman, dari memakan harta di antara ummat dengan jalan yang batil. Dalam ini meliputi, memakan harta dengan jalan memaksa, mencuri, mengambil harta dengan jalan judi dan pencaharian yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan bisa termasuk pula dalam hal memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebihan, karena hal itu ialah kategori keburukan dan bukan dari kebaikan. Selanjutnya, setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan jalan yang batil, Allah memperbolehkan bagi manusia memakan harta dengan cara berdagang dan pekerjaan yang tidak terdapat penghalang

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, hlm. 65

didalamnya, kemudian yang mengandung unsur seperti saling ridha dan lainnya.<sup>32</sup>

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui jelas, sehingga tidak muncul permasalahan dilain hari dan lain waktu. Bilamana manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan asas manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- d. Objek ijarah itu boleh diberikan dan dipergunakan secara langsung dan tidak terdapat catatan apapun. Oleh karenanya, Jumhur Ulama Fikih menyetujui, bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Sebagai contoh, ada orang menyewa gedung, maka gedung itu bisa langsung dipegang kuncinya dan bisa langsung boleh dia ambil manfaatnya.
- e. Objek ijarah adalah sesuatu yang diharamkan oleh *syariat*. Oleh karenanya, sebagian Ulama Fikih menyetujui; tidak diperbolehkan menyewa orang untuk menyantet seseorang, menyewa orang supaya membunuh seseorang, demikian pula tidak diperbolehkan menyewakan rumah untuk dibuat ajang kemaksiatan.
- f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, sebagai contoh menyewa seseorang supaya melakukan sholat untuk orang yang menyewa atau menyewa orang yang belum haji supaya menggantikan haji penyewa. Sebagian Ulama Fiqih setuju, menjelaskan bahwa akad sewa menyewa

---

<sup>32</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As'di, *Tafsir as-Sa'di Jild II, Terjemahan Muhamad Ikbal*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 70

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan keharusan penyewa itu sendiri.

- g. Objek ijarah adalah sesuatu yang sering disewakan semisal; rumah, transportasi, dan peralatan kantor. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan akad sewa-menyewa kepada sebatang pohon yang akan dimanfaatkan pihak penyewa sebagai alat menjemur baju. Hal tersebut, pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Nilai ekonomi yang diupahkan atau disewakan dalam ijarah, harus jelas, dan tertentu.<sup>33</sup>

#### 5. Macam-macam Sewa-menyewa (Ijarah)

Ditinjau dari sisi objek ijarah; dapat dipilah menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat manfaat. Semisal; sewa-menyewa apartemen, toko, transportasi, busana dan perhiasan.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, adalah dengan jalan memberi pekerjaan seseorang supaya melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ijarah seperti itu diperbolehkan, semisal; kuli bangunan, penjahit, sol sepatu, asisten rumah tangga dan tukang perbaikan taman.<sup>34</sup>

#### 6. Hal yang diwajibkan oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) dalam menjalankan ijarah adalah sebagai berikut ini:

- a. Seorang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimalnya, supaya penyewa bisa mendapat manfaat dari apa yang dia sewakan. Sebagai contoh,

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Safiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 279

<sup>34</sup> Ibid, hml. 236

menservis mobil yang dia sewakan, mengkompliti apartemen yang dia sewakan dengan segala furniturnya, menservis kerusakan di dalam apartemen, dan menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam memanfaatkan apartemen tersebut.

- b. Penyewa, ketika telah finish menyewa, diwajibkan mengembalikan seperti semula keadaan barang yang telah dia sewa, misalkan wajib membersihkan rumah yang telah dia sewa seperti pada waktu dulu dia menyewa.
- c. Ijarah ialah akat yang diwajibkan untuk dipatuhi atas dua belah pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Sebab, ijarah adalah salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya sepertihalnya hukum jual beli. Adapun tiap pihak tidak diperbolehkan untuk membatalkan akat, terkecuali dengan persetujuan pihak lainnya. Hal tersebut pengecualian, jikalau terjadi kerusakan, yangmana ketika terjadi akat dilangsungkan, pihak penyewa tidak mengetahuinya. Maka, dalam situasi ini diperbolehkan membatalkan akat.

Seseorang yang menyewakan diwajibkan memberikan barang yang disewakan kepada penyewa, dan memberikannya kebebasan untuk memanfaatkan barang yang disewanya. Bilamana dia menghalang-halangi penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan tersebut, selama waktu sewa atau dalam paroh waktu sewa, maka penyewa tidak mempunyai hak mendapatkan bayaran dari pihak penyewa tersebut, ataupun tidak wajib mendapat bayarannya secara penuh.<sup>35</sup> Hal inilah yang menjadikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak *mu'jir* dan *musta'jir*.

## 7. Berakhirnya akad Sewa-menyewa

---

<sup>35</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 485

Pada umumnya perjanjian sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu perjanjian yang sering digunakan; suatu akad yang tidak bisa dihapus secara sepihak. Merupakan suatu akad yang berbentuk pergantian yang saling membayar, dimana tiap-tiap pihak yang berkaitan didalam perjanjian tersebut, tidak memiliki kewenangan untuk pembatalan perjanjian timbal balik. Demikian pula, menurut sebagian ulama setuju akan mengatakan berakhirnya sewa-menyewa itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah :

- a. Terdapat cacat terhadap barang sewaan itu.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan cacat disini ialah kekurangan dan kelemahan pada benda yang menjadikan terhentinya pengambilan faedah dari suatu benda sewaan itu. Akan tetapi cacat disini dapat juga berupa rusaknya barang sewaan itu sendiri. Misalnya, menyewa mobil yang remnya sudah blong atau rusak. Bannya copot, mobil yang disewakan. Dalam situasi semacam ini, maka akad ijarah harus dibatalkan, agar tidak terjadi permasalahan dilain hari.
- b. Rusak atau hilangnya benda sewaan itu, ialah barang itu mengalami rusak atau hilang sama sekali, misalnya kendaraan terbakar atau pakaian yang dijahit hilang tak berjejak.
- c. Terselenggaranya manfaat yang diakadkan atau berakhirnya masa sewa. Permasalahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan, karena memang seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi penyewa untuk memulangkan benda sewaan kepada pemberi sewa; yang telah dipergunakan.<sup>37</sup> Perihal ini yang dimaksud apa yang terjadi ialah tujuan sewa-menyewa tersebut telah dicapai. Ataupun waktu perjanjian sewa telah diakhiri dengan persyaratan

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 198

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 199

yang telah disetujui oleh masing-masing pihak (penyewa dan yang menyewakan), sebagai contoh; perjanjian sewa-menyewa sebuah apartemen selama satu tahun, apabila waktu menyewanya telah selesai, maka perjanjian sewa menyewa tadi akan berakhir pula dengan sendirinya.

- d. Meninggalnya orang yang berakad, menurut Ulama hanafiyah terhenti sewa-menyewanya, hal tersebut disebabkan sebab manfaat menurut mereka tidak bisa diwariskan dan sewa-menyewa sama dengan jual beli yaitu mengikuti masing-masing pihak.

#### 8. Hikmah Ijarah

Hikmah dalam ijarah sangat besar, karena dalam sewa terdapat unsur saling menukar manfaat antara orang yang satu sama dengan lainnya. Karena kegiatan yang dilaksanakan oleh satu orang tentunya tidak akan sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau tiga orang misalnya, bilamana persewaan tersebut berupa benda, maka dalam akad persewaan diwajibkan untuk menjelaskan sifat dan jumlahnya.

Hikmah dalam persewaan adalah supaya menghindari terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Tidak diperbolehkan menyewa suatu benda yang tidak jelas manfaatnya, adalah terbatas perkiraan dan tebakan belaka. Dan kemungkinan tanpa disangka benda itu tidak memiliki manfaat apapun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Syekh Ali Ahmad Al-jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 488

## **B. Etika Bisnis Islam**

Etika bisa diartikan sebagai perangkat prinsip akhlak yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika ialah landasan ilmu yang bersifat *normative* sebab dia berfungsi menentukan apa yang wajib dilaksanakan atau tidak boleh dijalankan oleh seseorang.<sup>39</sup> Etika seorang bilamana dipandang oleh masyarakat baik, maka terangkatlah derajat orang tersebut, namun apabila dipandang buruk oleh masyarakat, maka jatuhlah martabatnya.

Bisnis ialah sebuah kegiatan yang menuju pada meningkatkan *value* tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan benda (produksi). Bisnis merupakan kegiatan berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai guna barang.<sup>40</sup> Seseorang menjalankan bisnis pada umumnya memiliki tujuan; supaya mendapatkan laba keuangan, membuat benda atau jasa yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan pertumbuhan. Tujuan bisnis adalah bagian integral dari semua sistem di lingkungan. Bisnis juga bagian dari berlangsungnya kehidupan, yangmana seseorang dengan berbisnis dapat bertahan hidup; sampai pada generasi selanjutnya.

Kolaborasi etika dan bisnis bisa diartikan memaksa norma agama di dunia bisnis, memajang kode etika profesi bisnis, memperbaharui sistem dan hukum ekonomi, menggalakkan keterampilan memenuhi tuntutan etika pihak diluar supaya mencari aman dan lain-lain. Bisnis yang beretika ialah bisnis yang mempunyai komitmen keikhlasan didalam merangkul kontak sosial yang telah berjalan. Kontak sosial adalah janji yang wajib dilaksanakan. Bisnis Islami adalah serentetan kegiatan bisnis diberbagai bentuk, yangmana tidak dibatasi jumlah

---

<sup>39</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 37.

pemilik (barang/jasa) termasuk keuntungannya, akan tetapi terbatas didalam cara mendapatkannya dan mendayagunakan hartanya; sebab peraturan halal dan haram.<sup>41</sup>

Berikutnya etika bisnis Islam wajib memiliki beberapa prinsip. Berikut dirumuskan beberapa prinsip-prinsip muamalah yang bisa menjadikan bahan acuan:<sup>42</sup>

1. Prinsip Tauhid, adalah selalu berlandaskan asas nilai ketuhanan.
2. Prinsip halal, barang dan caranya wajib halal.
3. Prinsip masalah, semua kegiatan seseorang supaya mendapat tujuan *syara'*, adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, benda dan keturunan.
4. Prinsip ibadah, hukum asal muamalah ialah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarang.
5. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasarkan suka saling rela dan tidak ada yang yang disakiti.
6. Prinsip kerjasama, adalah saling menguntungkan satu sama lainnya dan kebersamaan.
7. Prinsip keadilan, adalah terselenggaranya nilai adil antara pihak satu dengan lainnya.
8. Prinsip amanah, percaya, jujur, dan bertanggungjawab serta menghindari jual beli dan investasi yang terlarang dalam *syari'at*.

Dengan pelaksanaan prinsip diatas, akan membawa kebajikan bagi penjual ataupun pembeli. Islam menyarankan agar manusia melaksanakan nilai dan etika Islam didalam transaksi ekonomi, saran tersebut ialah:

---

<sup>41</sup> Ibid., 88.

<sup>42</sup> Ibid., 118.

## 1. Kewajiban bersikap jujur

Karakter seorang muslim yang paling unggul adalah sikap jujur salah satunya. Tanpa adanya sikap jujur, bumi tidak akan mendapatkan perdamaian dan agama tidak bisa ditegakkan. Setiap mukmin seharusnya bersikap jujur diterapkan dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam masalah perniagaan. Nabi Muhammad SAW dalam berniaga sangatlah jujur, sehingga beliau diberikan gelar *al-amin*/manusia yang jujur. Atas kejujurannya itu, Nabi selalu laku dalam menjalankan perdagangannya. Nabi bahkan juga terkenal sebagai wirausahawan yang dapat *go* internasional. Sebuah riwayat Hadits yang berbunyi:<sup>43</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَأَجِرُ الصَّادِقَ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Sahabat Abi Sa'id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada'. (HR. Tirmidzi dan berkata Hadits hasan)

Hadits itu menjelaskan bahwa, seseorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak di hari kiamat akan berdampingan dengan para Nabi, para *syuhada'* dan *shiddiqin*. Sudah menjadi keharusan, bilamana setiap pedagang wajib mengetahui hadits tersebut. Tentu hal tersebut akan menyebabkan kegiatan transaksi yang mereka lakukan akan jujur dan dipercaya. Dengan demikina, para pedagang bisa mendapat posisi terhormat dihadapan Allah nanti di akhirat. Hadits itu juga memperingatkan bahwa; kejujuran tidak cuma diterapkan pada pergaulan setiap hari, akantetapi dapat lebih dikerucutkan dalam hal berdagang.

## 2. Kewajiban bersikap amanah

---

<sup>43</sup> Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

Setiap orang mukmin Sikap berkewajiban bersikap amanah, supaya mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai kebahagiaan yang nyata. Sikap amanah wajib disebarakan terhadap orang sekitar, supaya orang tersebut bisa dipercayai atas segala tindakannya. Amanah dalam perdagangan sangatlah ditekankan. Hal itu agar terjadi harmonisasi diantara penjual dan pembeli. Mereka akan merasakan keamanan dan kedamaian dalam menjalankan transaksinya. Allah berfirman dalam surat *al-Mu'minun* ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.<sup>44</sup>

Sikap amanah dalam setiap kondisi dianjurkan untuk seorang muslim, baik pada saat transaksi ataupun timbangan dan takaran, sebab didalam *al-Qur'an* didapati sangat banyak surat yang menyarankan orang mukmin agar bersikap amanah. Bilamana seseorang pedagang, bisa melaksanakan sikap amanah, maka secara tidak langsung pedagang itu akan dipercaya lagi oleh para pelanggannya. Sampai akhirnya para konsumen itu akan kerasan untuk belanja lagi di tempatnya, sehingga menjadikan keuntungan yang banyak.

### 3. Berpegang erat kepada nasihat dan menghindari penipuan

Nabi Muhammad SAW membuat agama Islam sebagai petuah yang baik, termasuk salah satu perihal terpenting yangmana menjadikan bahan nasihat ialah menghindari menipu. Sebagai contoh, menjalankan perbuatan menipu kepada pembeli yangmana tidak paham keadaan pasar dan harga barang di pasar tersebut, setelah itu pedagang menjual barang tersebut pada pembeli dengan harga sangat

---

<sup>44</sup> Qs. Al-Mu'minun (23): 8. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

tinggi dari normalnya, ataupun pedagang berusaha menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya. Antara pedagang yang satu dengan lainnya hendaknya dapat memberikan nasehat, sehingga membuat terkondisikan situasi manajemen pasar yang selaras. Dengan demikian menghindari sifat menipu, pedagang wajib sungguh-sungguh mengkondisikan atas apa yang diperbuatnya; pedagang tersebut wajib supaya menjauhi penipuan. Bilamana yang diperjualbelikan jujur, maka pembeli akan senantiasa mendatangi penjual tersebut. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>45</sup>

إن أطيّب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يظلموا و إذا كان لهم لم يعسروا.

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”

Berkaca dari hadits di atas, seorang pedagang dianjurkan bersifat jujur, menjauhi sifat menipu, tidak bohong dalam bekerja, dan tidak mengingkari perjanjian. Setiap pedagang pada dasarnya, dianjurkan supaya bersifat sewajarnya dalam menjalankan jual belinya. Para pedagang berbicara sedanya berkaitan kondisi barang, harganya barang, dan menyampaikan informasi yang bersifat positif kepada pembelinya. Para pembeli banyak diantara mereka yangmana tidak paham akan kondisi pasar, informasi harga pasar, sosialnya pasar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seharusnya semua penjual wajib berperan sebagai

---

<sup>45</sup> Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.

mitra yang kooperatif dalam menjalankan bisnisnya, bukan sebaliknya memanfaatkan kondisi itu supaya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, akantetapi dampak buruknya terjadi di lain hari.

#### 4. Menghindari *najasy*

*Najasy* ialah merekayasa menawar barang dagangannya sendiri dengan maksud agar pembeli disekitarnya menawar harga lebih tinggi lagi. Hal tersebut tentu dilarang dalam agama Islam. Jual beli *najasy* menurut kebiasaan terjadi bila terdapat pelelangan; barang unik, barang memiliki sejarah maupun barang yangmana mempunyai nilai harga tinggi. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang terjadinya proses persaingan dalam transaksi jual beli yang tidak sehat. Menjalankan *najasy* tersebut seperti halnya dengan menjalankan rekayasa dalam transaksi perdagangan, yangmana bagian dari kategori penipuan. Bilamana, transaksi perdagangan itu terungkap masyarakat, maka banyak pihak yang merasa terdzolimi akibat merasa dicurangi dan dirugikan. Nabi muhammad SAW bersabda:<sup>46</sup>

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya: “Janganlah kalian saling *hasad*, saling berbuat *najasy* (menawar barang dagangan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain), saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di

---

<sup>46</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (CD Kutubus Sittah), kitab jual beli, bab pengharaman najasy, Hadits nomor 2788.

atas jual beli oleh orang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh menzhaliminya, melantarkannya (tidak peduli padanya), berdusta kepadanya, meremehkannya. Taqwa tempatnya di sini, Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat kejelekan manakala merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta, dan kehormatannya.” (HR. Imam Muslim)

Nabi Muhammad SAW pada dasarnya mengharamkan *bai' an-najasy*. *An-Najasy* yang diutarakan pada hadits tersebut adalah, bentuk transaksi perdagangan sebagai contoh: orang dalam yang diberi tugas untuk menawar barang dagangannya sendiri, sehingga menyebabkan pembeli lain ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Hal tersebut dijalankan dihadapan para pembelinya, dengan maksud memperdaya calon pembeli. Sementara dia sendiri tidak punya niatan untuk membeli produknya. Hal tersebut termasuk kategori tindakan menipu, dan oleh oleh sebab itu disebut sebagai transaksi perdagangan yang dilarang.

##### 5. Menjauhi persaingan tidak sehat

Persaingan tersebut terjadi didalam transaksi yang dijalankan orang mukmin atas transaksi yang dijalankan temannya, atau penawaran seorang mukmin atas penawaran temannya. Hal semacam itu dianjurkan untuk dihindarkan, sebab dapat menjadikan pertengkaran diantara pedagang dalam arena pasar. Saat mereka saling benci, maka bisa memunculkan saling memfitnah antara penjual, dan sampai akhirnya sama ruginya. Selain itu, nuansa pasar jadi kurang kondusif, dan

ramai sebagai tempat mencari sesuap nasi. Didalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:<sup>47</sup>

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب قال قال نافع قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض

Artinya: Telah menceritakan kepada Abul Yamin telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda jangan di antara kalian melakukan jual beli yang masih dalam proses jual beli kawannya, jangan pula kalian meminang yang masih dalam proses pinangan saudaranya.

Hadits tersebut menerangkan bahwa ; Rasulullah SAW mengharamkan transaksi yang masih proses dalam penawaran temannya. Hal itu bilamana terjadi, maka bisa menyebabkan permusuhan diantara penjual dan pembeli, antara pembeli dengan pembeli, ataupun dapat pula antara penjual dengan penjual. Maka, apabila hal itu berkelanjutan, kondisi akan tidak baik, dan sampai akhirnya pertengkaran bisa terjadi.

#### 6. *Qana'ah* dan menghindari keserakahan

Nabi muhammad SAW mengajarkan umatnya supaya bersifat *qana'ah* (menerima apa yang ada), begitu pula sebaliknya, Nabi mengharamkan serakah. *Qana'ah* bermaksud supaya mendidik hati, agar terbentuk *personality* yangmana senantiasa bersyukur pada Allah SWT, menjadi seorang yang sabar, dan menjadikan seorang yang lebih bijaksana. Saat hati bersifat *qana'ah*, maka orang tidakakan mudah mengeluh, dan tidak mudah juga putus asa. Demikian pula, *qana'ah* untuk penjual harus dijalankan. Hal itu supaya seorang penjual akan senantiasa bersyukur dengan hasil yang didapatnya pada saat itu, dan semangat

---

<sup>47</sup> Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab pengharaman jual beli di atas jual beli, Hadits nomor 1980.

dilain hari, agar bekerja lebih giat lagi. Allah SWT berfirman:<sup>48</sup>

وَلَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرٍ لِّلصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”

Ayat tersebut menganjurkan kepada setiap manusia untuk senantiasa bersabar, menerima apapun atas ujian dari Allah. Dan akan memberikan gantinya pada suatu saat nanti kepada orang-orang yang bersabar. Seorang pedagang hendaknya juga selalu *qona'ah* atas apa yang dihasilkannya. Untung ataupun rugi pada hari itu, hendaknya disikapi dengan bersyukur. Ungkapan rasa syukur bisa diwujudkan dengan tindakan atau ucapan. Adapun syukur yang lewat tindakan, bisa bersedekah, infaq, ataupun membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan syukur berupa ucapan, bisa mengucapkan kalimat hamdalah; Alhamdulillah. Ketika para pedagang bersifat *qona'ah*, maka tidak ada sedikitpun kekhawatiran bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini.

## 7. Berinteraksi dengan baik

Berinteraksi sosial dengan baik ialah bersifat toleransi ataupun bermurah hati selama menjalankan perdagangan, kemudian membayarkan barang yang dibeli (bagi pembeli) dan memberi dagangannya (bagi pedagang). Setelah itu memberikan kemudahan didalam menghutangi pada seorang yang sedang sudah atau kurang mampu.<sup>49</sup> Seorang pedagang yang baik hendaknya bersosialisai yang

---

<sup>48</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 155. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

<sup>49</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 343.

baik dalam penerapannya disemua bidang; dimulai dari tempat berjualan, ramah kepada pembeli, kepada antar pedagang, dan kepada masyarakat sekitar tempat penjualan. Dengan berinteraksi sosial yang baik, maka menyebabkan rasa aman dalam jual beli. Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>50</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara".

Hadits tersebut, menyadarkan bagi seorang penjual, supaya dapat bijak lagi dalam melaksanakan transaksinya. Diantara sikap bijaksana penjual ialah mempermudah jalan menjual barang-barang dan mempermudah didalam proses jual beli. Hal itu memiliki makna terkandung ; ketoleransian dalam transaksi. Saat seluruh penjual menjalankan sistem itu, maka keberkahan dari Allah akan turun secara menyeluruh, yangmana Allah akan memberi lancarnya rizki kepada para penjual. Akantetapi jika, disaat penjual tidak bersifat toleransi kepada masyarakat yang ada disekitarnya, maka menjadikan tidak nyamannya dalam bertransaksi. Hal tersebut berakibat mendapatkan efek negatif; kerugian, pertengkaran, dan situasi enak, ketimpangan antar penjual, kesenjangan antara pembeli, dan lain sebagainya.

---

<sup>50</sup> Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab 16 tentang toleransi berdagang, Hadits nomor 133.

Pada transaksi perdagangan dianjurkan seorang penjual dan pembeli harus memahami; bagaimana syarat, rukun dan perihal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu transaksi itu. Sangat penting juga bagi seorang penjual dan pembeli wajib memahami apakah transaksi yang dijalankannya itu tergolongkan yang dibolehkan atau yang dilarang. Berikut ini ialah macam-macam jual beli yang diharamkan dan batal hukumnya dalam Islam, adalah:<sup>51</sup>

1. Jual beli benda yang najis hukumnya, semisal arak, bangkai hewan, babi, dan lain sebagainya.
2. Jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya dan tanaman atau buah yangmana masih belum waktunya untuk dipanenkan.
3. Jual beli muammasah adalah jual beli bilamana memegang benda yang diperjualbelikan maka yang meneyentuh wajib untuk membelinya, hal itu sangat merugikan seorang pembeli.
4. Jual beli dengan cara menyebutkan dua harga untuk suatu barang yang diperjualbelikan, Imam Syafii jual beli ini memiliki dua makna pertama, seorang berbicara “aku menjual burung ini seharga 180.000 dengan *cash*, dan 250.000 untuk mengangsur”.
5. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang kurang transparan, sehingga menyebabkan terjadinya unsur menipu, semisal, memperjualkan ikan yang masih berada dalam kolam.
6. Jual beli yang didalamnya terkandung unsur curang adalah segala macam proses jual beli yang terkandung kecurangan didalamnya, sebagai contoh: kecurangan dalam takaran timbangan.

---

<sup>51</sup>Rafik Issa beekum, Etika Bisnis Islami., 78-81

7. Jual beli syarat tertentu, sebagai contoh, aku menjualkan ayam jantanku tiga ekor untukmu, asal kamu menjual kucingmu kepadaku.